

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH – KOTA TARAKAN 2024

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2025, 4 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA TARAKAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/PL.02.7-BA/6571/2/2025 tanggal 6 Februari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Umum Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, KPT KPU Nomor 1797 Tahun 2024, KPT KPU Kota Tarakan Umum Nomor 330 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor Urut 1 (satu) dr. H. KHAIRUL, M.Kes. dan IBNU SAUD IS dengan perolehan suara sebanyak 59.204 (lima puluh sembilan ribu dua ratus empat) suara atau 57,48% (lima puluh tujuh koma empat delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tarakan Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan sebagaimana dimaksud ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 20.45 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.